



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Candra Bin Matsidi
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa marga sungsang kec banyuasin II
kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa Leo Candra Bin Matsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEO CANDRA Bin MATSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **DAKWAAN TUNGGAL**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEO CANDRA Bin MATSIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna biru tua yang bagian depannya bertuliskan KIDD ROCK.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo Reno 4F dengan nomor IMEI 1 : 862215050359216 dan nomor IMEI 2 : 862215050359208;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi video rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu ROHMAT Bin Alm. MASTUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa **LEO CANDRA Bin MATSIDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **LEO CANDRA Bin MATSIDI** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F dan sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi YUNIAR Binti ROHMAT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berada dirumah miliknya yang berada di Desa Marga Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, lalu terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah pahat menuju daerah Sungsang Kab. Banyuasin, dan sesampainya terdakwa di daerah Sungsang Kab. Banyuasin lalu terdakwa melihat warung milik saksi YUNIAR yang berada di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, kemudian terdakwa langsung menuju samping warung milik saksi YUNIAR. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi YUNIAR dengan cara merusak dan mencongkel jendela samping warung tersebut dengan menggunakan pahat, setelah terdakwa masuk ke dalam warung tersebut lalu terdakwa melihat layar monitor CCTV, kemudian terdakwa langsung menutupi wajahnya dengan menggunakan pakaian yang dipakainya, setelah itu terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F yang berada diatas meja, lalu terdakwa membuka laci meja tersebut,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb



kemudian terdakwa melihat dan mengambil uang yang berada didalam laci tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melihat dan merusak mouse monitor layar CCTV, lalu terdakwa mengambil kabel saluran wifi dan kamera CCTV dengan cara mengunting dan memotong kabel saluran wifi dan kamera CCTV tersebut. Setelah itu seluruh barang-barang hasil curian terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tanggannya, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian pergi menuju sungai Sungsang, sesampainya dipinggir sungai Sungsang, lalu terdakwa membuang mouse dan saluran wifi yang rusak ke dalam sungai tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan membawa barang-barang yang telah diambil di warung milik saksi YUNIAR menuju rumah miliknya yang berada di Desa Marga Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lalu saksi YUNIAR Binti ROHMAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) butir ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, untuk itu persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROHMAT Bin Alm. MASTUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa LEO CANDRA Bin MATSIDI, sedangkan yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah saksi YUNIAR Binti ROHMAT (anak kandungny).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci jendela warung, lalu terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa melihat dan merusak kabel kamera pengawas CCTV yang berada didalam warung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi YUNIAR mengalami kerugian sebesar Rp.6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi YUNIAR Binti ROHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa LEO CANDRA Bin MATSIDI, sedangkan yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci jendela warung, lalu terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa melihat dan merusak kabel kamera pengawas CCTV yang berada didalam warung.
- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci jendela warung, lalu terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa melihat dan merusak kabel kamera pengawas CCTV yang berada didalam warung.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah pahat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo Reno 4F dengan nomor IMEI 1 : 862215050359216 dan nomor IMEI 2 : 862215050359208;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi video rekaman CCTV;
- 1 (satu) helai baju jaket warna biru tua yang bagian depannya bertuliskan KIDD ROCK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci jendela warung, lalu terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa melihat dan merusak kabel kamera pengawas CCTV yang berada didalam warung.
- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah pahat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa** bernama **LEO CANDRA Bin MATSIDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiaapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengambil sesuatu barang dan barang tersebut punya orang lain atau setidaknya diketahui oleh pelaku bahwa barang tersebut bukanlah milik pelaku, dengan tujuan untuk dimiliki pelaku tanpa dikehendaki atau seizin pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci jendela warung, lalu terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa melihat dan merusak kabel kamera pengawas CCTV yang berada didalam warung;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi YUNIAR tanpa meminta izin dan memberitahukan kepada pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi YUNIAR

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci jendela warung, lalu terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi Yuniar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi Yuniar tersebut dilakukan pada pukul 03.30 Wib merupakan termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana yang dilakukan oleh Terdakwa di Warung milik saksi Yuniar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memajat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Lorong Buyut Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci jendela warung, lalu terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa melihat dan merusak kabel kamera pengawas CCTV yang berada didalam warung;

Menimbang, Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari saksi Yuniar untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi Sopian Bin Suherman, saksi Husein Ramadhona Putra Bin Amir Hamza mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang mana Pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO CANDRA Bin MATSIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna biru tua yang bagian depannya bertuliskan KIDD ROCK.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo Reno 4F dengan nomor IMEI 1 : 862215050359216 dan nomor IMEI 2 : 862215050359208;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi video rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu ROHMAT Bin Alm. MASTUNG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui metode Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh
Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)